



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

JUMINA DARA, lahir di Jalikko pada tanggal 31 Desember 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan IRT, beralamat di Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr tertanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan agar Permohonan Pemohon dengan nomor register 35/Pdt.P/2023/PN Enr dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum jawaban, jika setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan *voluntair* dalam bentuk permohonan dan tidak ada pihak lawan dalam perkara ini, oleh karena itu pencabutan berkas perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr;
2. Menyatakan permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr pada buku register perkara;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Bagus Priyo Prasojo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramli

Bagus Priyo Prasojo, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran : | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK : | Rp100.000,00 |
| 3. | PNBP : | Rp10.000,00 |
| 4. | Redaksi : | Rp10.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)